



**PENETAPAN**

Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Drs. Usman Aeni bin Aeni**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kementerian Agama Kota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Nomor 45, RT. 02, RW. 01, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2015, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA Kdi., tanggal 1 Juli 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Aeni dan Ahida adalah Pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1938 di Desa Torete, Sulawesi Tengah;
- 2 Bahwa Aeni dengan Ahida telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - 1 Salim bin Aeni, Lahir tahun 1940 (almarhum);
  - 2 Ismail Aeni bin Aeni, Lahir tahun 1954 (almarhum);
  - 3 Drs. Usman Aeni bin Aeni, Lahir tahun 1956;
- 3 Bahwa Aeni meninggal dunia pada tahun 1980 di Desa Torete, Sulawesi Tengah, sedangkan Ahida meninggal dunia pada tahun 1973 di Desa Torete, Sulawesi Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa Anak pertama dari Aeni dengan Ahida yang bernama Salim bin Aeni telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1985 di Desa Torete, sesuai dengan surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lalodati pada tanggal 25 Juni 2015 dan selama hidupnya Salim bin Aeni tidak pernah menikah, sedangkan anak kedua yang bernama Ismail Aeni bin Aeni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015 sesuai surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lalodati pada tanggal 5 Maret 2015 dan semasa hidupnya almarhum tidak pernah menikah;
- 5 Bahwa semasa hidup almarhum Ismail bin Aeni adalah seorang petani dan mempunyai tabungan di Bank Muamalat Kendari
- 6 Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Pemohon Drs. Usman Aeni bin Aeni sebagai ahli waris dari almarhum Ismail Aeni bin Aeni;
- 7 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak almarhum pada Bank Muamalat Kendari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ismail Aeni bin Aeni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015 sesuai Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Lalodati, Kecamatan Puuwatu, pada tanggal 5 Maret 2015;
3. Menetapkan Pemohon Drs. Usman Aeni bin Aeni adalah ahli waris dari almarhum Ismail Aeni bin Aeni;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Surat Keterangan bernomor 581/109/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalodati, Kota Kendari, tertanggal 3 Juni 2015 (P.1);
- 2 Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Ismail, nomor 474.3/05/III/2015, yang dikeluarkan oleh Lurah Lalodati, Kota Kendari tertanggal 5 Maret 2015 (P.2);
- 3 Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga, nomor 000/127/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Lalodati, Kota Kendari, tertanggal 25 Juni 2015 (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Nama Abd. Azis bin Ali Bas, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan pada Kantor PDAM Kota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Dr. Muh. Yamin, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Aeni sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon (Aeni) telah meninggal pada tahun 1980 di Desa Torete, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung Pemohon yang bernama Ahida dan sudah meninggal dunia pada tahun 1973 di Desa Torete, Sulawesi Tengah;
- Bahwa antara Aeni dengan Ahida telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Salim bin Aeni, Ismail bin Aeni dan Drs. Usman Aeni bin Aeni;
- Bahwa bahwa anak pertama ( Salim bin Aeni) dan anak kedua ( Ismail bin Aeni) telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ismail bin Aeni meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015;
- Bahwa semasa hidup almarhum Salim bin Aeni dan almarhum Ismail bin Aeni tidak pernah menikah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ismail bin Aeni mempunyai taabungan di Bank Muamalat Kendari;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris, adalah untuk mengurus hak almarhum Ismail bin Aeni pada Bank Muamalat Kendari;

Saksi II : Hamzan Makkadapi, S.Pd., binti Makkadapi, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Tk Islam Kota Kendari, bertempat tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal Aeni sebagai orang tua Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon (Aeni) telah meninggal pada tahun 1980 di Desa Torete, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung Pemohon yang bernama Ahida dan sudah meninggal dunia pada tahun 1973 di Desa Torete, Sulawesi Tengah;
- Bahwa antara Aeni dengan Ahida telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama Salim bin Aeni, Ismail bin Aeni dan Drs. Usman Aeni bin Aeni;
- Bahwa bahwa anak pertama ( Salim bin Aeni) dan anak kedua ( Ismail bin Aeni) telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ismail bin Aeni meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015;
- Bahwa semasa hidup almarhum Salim bin Aeni dan almarhum Ismail bin Aeni tidak pernah menikah;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ismail bin Aeni mempunyai taabungan di Bank Muamalat Kendari;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris, adalah untuk mengurus hak almarhum Ismail bin Aeni pada Bank Muamalat Kendari;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan oleh karenanya Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Bapak Pemohon bernama Aeni dan Ibu Pemohon yang bernama Ahida semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Salim bin Aeni, Ismail Aeni bin Aeni dan Drs, Usman Aeni bin Aeni (Pemohon), kemudian kedua orang tua Pemohon yaitu Aeni dan Ahida telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan 1973, dan kedua saudara Pemohon yaitu Salim bin Aeni dan Ismail Aeni bin Aeni juga sudah meninggal dunia, Salim bin Aeni meninggal dunia pada tahun 1985 sedangkan Ismail Aeni bin Aeni meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015 dan semasa hidupnya kedua saudara Pemohon tersebut tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ahli waris almarhum dari almarhum Ismail Aeni bin Aeni, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris tersebut untuk mengurus / melakukan pencairan uang tabungan milik almarhum Ismail Aeni bin Aeni yang berada pada Bank Muamalat Kendari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi surat keterangan Ahli Waris atas nama Drs. Usman Aeni, Fotokopi surat keterangan Kematian atas Ismail, Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang telah diberi kode P1, P2, dan P3, serta dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Azis bin Ali Bas dan Hamzan Makkadapi, S.Pd., binti Makkadapi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut adalah surat-surat yang memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah nyata sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 R.Bg., selain itu keterangan keduanya pun saling bersesuaian sehingga memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P3 yang telah di dukung oleh keterangan kedua saksi tersebut, telah menunjukkan bahwa Pemohon Drs. Usman Aeni bin Aeni adalah ahli waris dari almarhum Ismail Aeni bin Aeni sebagai saudara kandung yang meninggal pada tanggal 12 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan P2 yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di depan sidang telah menunjukkan bahwa almarhum Ismail Aeni bin Aeni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015 karena sakit asma;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pula telah diperoleh informasi, bahwa kedua orang tua almarhum Ismail Aeni juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Ismail Aeni bin Aeni, demikian pula saudara almarhum yang bernama Salim bin Aeni juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Ismail Aeni bin Aeni, dan semasa hidupnya baik Salim bin Aeni maupun Ismail Aeni bin Aeni Tidak pernah menikah/tidak meninggalkan anak dan keempat almarhum tersebut semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa almarhum Ismail Aeni bin Aeni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015 dan hanya meninggalkan seorang saudara kandung yaitu Pemohon Drs. Usman Aeni bin Aeni sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Ismail Aeni bin Aeni, karena kedua orang tua almarhum dan seorang saudaranya yang bernama Salim bin Aeni telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Ismail Aeni bin Aeni;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa almarhum Ismail Aeni bin Aeni telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi pasal 171 huruf ( b ) dan ( c ) jo. Pasal 174 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Kompilasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini sifatnya volunter, maka penetapannya hanya dapat digunakan untuk pengurusan pencairan uang tabungan milik almarhum Ismail Aeni bin Aeni pada Bank Muamat Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan almarhum Ismail Aeni bin Aeni telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2015 karena sakit;
- 3 Menetapkan Pemohon **Drs. Usman Aeni bin Aeni** adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum **Ismail Aeni bin Aeni**;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,-(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kendari, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H. dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. dan Drs. M. Darwis Salam, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

ttd.

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Atirah, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses/ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3 Panggilan	: Rp.	75.000,-
4 Redaksi	: Rp.	5.000,-
5 Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	166.000,-

Salinan Penetapan  
sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)